**ABSTRAK**

Penyerahan wewenang pemberian izin gangguan dari BPM kepada Kecamatan di Kota Batam melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Petunjukan Pelaksana Penerbitan Izin Gangguan Oleh kecamatan mendorong penulis tertarik untuk melakuan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN GANGGUAAN OLEH KECAMATAN DI KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU”.** Identifikasi masalah antara lain : bagaimana Kecamatan Bengkong melaksanakan pemberian izin gangguan baik dalam tahap pemberian izin, pengawasan dan evaluasi untuk ke depannya dan bagaimana Kecamatan Bengkong Mensosialisasikan kebijakan izin gangguan kepada masyarakat agar terjadi sinergitas antara Kecamatan dan masyarakat.

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesanggupan kecamatan dalam menjalankan izin gangguan, dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat Kecamatan dalam menjalankan wewenang pemberian izin gangguan tersebut. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan. Kemudian wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitan ini menunjukan bahwa kecamatan Bengkong dalam Melaksanakan penernerbitan izin gangguan berjalan dengan baik. Namun, Kecamatan belum mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penerbitan izin gangguan dan sosialisasi yang masih kurang sehingga masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh akan izin gangguan yang diterbitkan dikecamatan.

Sesuai hasil penelitan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk mengoptimalkan peran kecamatan, yaitu : kecamatan memerlukan tambahan biaya oprasional untuk menunjang pengawasan terhadap izin gangguan, kecamatan memerlukan pelatihan dari BPM agar dapat mengoptimalkan fungsi izin gangguan dan sosialisasi yang berkesinambungan dari Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat tentang Penerbitan izin gangguan bias diterbitkan melalui kecamatan.